

TINJAUAN HUKUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK DI INDONESIA DALAM KEADAAN PANDEMI COVID-19

Andik Gunawan, Djoko Purwanto SH. M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 68124

E-mail : Andigwn45@gmail.com

ABSTRAK


Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara institusional mempunyai integritas, profesional, tidak memihak serta memahami hak-hak sipil dan politik warga negara. Disisi lain masyarakat Indonesia saat ini berada diantara dilema besar, antara tetap menjalankan roda demokrasi atau memilih menyelamatkan ribuan nyawa ditengah pandemi *Covid – 19* ini. Juga Pemerintah Indonesia sedikit mengalami kendala untuk menunda jalanya Pilkada Serentak 2020 ini dikarenakan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan terjadinya penundaan Pilkada yang diakibatkan bencana non – alam. Maka dari itu munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020, menjadi penjawab atas kekosongan hukum yang ada ditubuh panitia penyelenggara Pilkada.

Kata kunci : *Pilkada, Covid-19, Penundaan Pilkada*

ABSTRACT

Elections are the embodiment of popular sovereignty in order to produce a democratic government. Elections that are direct, general, free, confidential, honest and fair can only be realized if the election organizers institutionally have integrity, are professional, impartial and understand the civil and political rights of citizens. On the other hand, the Indonesian people are currently in a big dilemma, between continuing to run the wheels of democracy or choosing to save thousands of lives in the midst of the Covid-19 pandemic. Also, the Indonesian government is having some difficulties in delaying the 2020 Simultaneous Pilkada due to a legal vacuum related to the regulation of the postponement of the Pilkada caused by non-natural disasters. Therefore, the emergence of Perpu Number 2 of 2020, is the answer to the legal vacuum that exists in the body of the Pilkada organizing committee.

Keywords: Pilkada, Covid-19, Postponement of Pilkada



TINJAUAN HUKUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK DI INDONESIA DALAM KEADAAN PANDEMI COVID-19

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Perubahan atas kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat pada penyelenggara kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu. Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.¹

Kedaulatan Rakyat secara realitas dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata berupa adanya pemilihan umum secara langsung dan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa adanya bayang-bayang pihak manapun. Sesuai amanat konstitusi bahwa proses pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang

¹ Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

dirangkum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijelaskan juga pada Undang-Undang no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Desember 2020, dapat ditunda lagi jika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

Sudah hampir satu tahun lebih lamanya kasus Corona virus/ COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia.² Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di bulan September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.³ Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic *COVID-19* dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing. Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara

² Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 85-96

³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat. Disisi lain memang dalam Pasal 120 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan adanya bencana “Non Alam”. Sehingga dengan adanya kekosongan hukum tersebut. Pemerintah Indonesia kesulitan untuk menerapkan dan menjalankan penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2020 ini.⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.⁵

- **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yurisprudensi, Jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- **Pendekatan Penelitian**

⁴ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. Jakarta. Hlm 124

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 60.

Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 macam metode pendekatan yaitu antara lain, pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, maksud dari ketiganya adalah :

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statue Aproach*), yaitu dengan menganalisa semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini menjadi argument untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum, karena dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.⁶
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum.⁷
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti, setelah itu kasus tersebut dikaitkan dengan regulasi atau peraturan perundang – undangan serta analisa dengan konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sehingga dengan adanya pendekatan kasus dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasanya kasus ini merupakan suatu kasus yang perlu diselesaikan dengan regulasi dan konsep hukum.⁸

- **Bahan Hukum**

⁶ *Ibid*, Hal 136

⁷ *Ibid*, Hal.177

⁸ *Ibid*, 158

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang.
- c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa : buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, majalah dan situs internet. Yang relevan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

- **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan menginventarisir bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi – regulasi, Peraturan Perundang – Undangan, teori – teori, dan tulisan – tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya.

- **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu

kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Analisis Perbandingan Antara Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Dengan Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020.**

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemic covid-19.

Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan.

Kebijakan penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan.⁹

Pilkada Serentak tahun 2020 sejatinya digelar dan dilangsungkan pada bulan September 2020. Namun, pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, membuat pelaksanaan Pilkada Serentak diundur. Pemerintah memberikan jawaban atas gejolak Pilkada Serentak tahun 2020 melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 201 A ayat (2) disebutkan bahwa Pilkada serentak diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Ketentuan ini menjadi jawaban dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, calon maupun masyarakat, yang sempat meragukan kelanjutan Pilkada yang awalnya terjadwal diselenggarakan pada bulan September tahun 2020.

Kepastian hukum terkait jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 juga semakin dikuatkan dengan beberapa peraturan serta dokumen terkait. Sebut saja adanya surat dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KAGUGAS/PD.01.02/05/2020 kepada Ketua KPU tertanggal 27 Mei 2020. Surat tersebut memberikan amanah agar tahapan Pilkada kembali dilanjutkan asalkan tetap memenuhi protokol kesehatan. Selain itu, terdapat fakta bahwa pemerintah pusat telah mencairkan sekitar 50-80% NPHD kepada penyelenggara Pilkada di daerah. Artinya, dana untuk penyelenggaraan Pilkada sudah didistribusikan, sehingga apabila Pilkada ditunda, rawan menimbulkan dampak yang justru lebih berbahaya. Lebih dari itu, tidak ada satupun ilmuwan atau pusat

⁹ Sholahuddin Al-Fatih, *Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, Hal 45 – 57.

data yang bisa menjamin kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini, baik secara global maupun nasional.

Alasan logis tersebut kemudian, perlu didukung dengan upaya penyelenggaraan Pilkada yang aman dan nyaman di tengah bencana non-alam, Covid-19 ini. Sebab, kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta dan realita, bahwa jumlah transmisi Covid-19 masih belum turun tiap harinya. Oleh karena itu, sangat wajar jika KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 8C disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini semata dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sembari berharap agar tahapan Pilkada bukan menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

Dapat kita ketahui memang pada kenyataannya Indonesia saat ini menghadapi dua dilema besar yaitu antara kepentingan ketatanegaraan dengan keselamatan nyawa masyarakat luas. Keduanya merupakan sesuatu yang sangat strategis dan darurat. Disisi lain dengan adanya pemilihan kepala daerah ini merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki rakyat, karena dalam hal ini rakyat dapat memilih calon pemimpinnya sesuai hati nurani tanpa ada intimidasi ataupun intervensi dari pihak manapun dan oleh siapapun. diharapkan akan ada pemimpin baru yang mampu membantu pemerintah pusat untuk melakukan pemutusan mata rantai penularan Covid – 19.¹⁰

Namun sekali lagi meskipun hal ini merupakan langkah yang begitu taktis untuk mendapatkan pemimpin yang ideal di daerah sesuai dengan hati nurani masyarakat di daerah tersebut, kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia adalah hal yang prioritas pula. Hal ini mengacu pada proses penularan virus ini

¹⁰ Fuady Munir, *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Tahun 2013, Hal. 91

yang begitu cepat dan mematikan. Disisi lain cara penularan yang begitu mudah, yaitu dengan berdekatan saja dengan orang yang teridentifikasi tertular virus ini, maka secara tidak langsung orang terdekatnya dapat berpotensi besar untuk tertular virus ini pula.

Maka dari itu pemerintah pada saat melaksanakan Pilkada kemarin, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020, sedikit menimbulkan polemik yang begitu kontroversial ditengah masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Pilkada pasti akan menimbulkan dan mengakibatkan perkumpulan masa dengan jumlah yang begitu besar, dan dengan adanya perkumpulan masa yang begitu besar maka tidak sedikit dari kalangan masyarakat mengalami ketakutan untuk memilih pasangan calon secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal pemerintah Indonesia khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan standarisasi keamanan bagi para pemilih sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui menteri kesehatanya.

Sehingga dengan adanya polemik seperti ini pemerintah Indonesia juga menginisiasi untuk menerapkan dan menerbitkan regulasi baru disaat – saat genting ditengah pandemi seperti ini, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020, yaitu tepatnya pada Pasal 120 Ayat (1) dengan menambahkan frasa “bencana non alam” untuk melengkapi regulasi sebelumnya, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak menyajikan Bencana non alam dalam Pasal 120 Ayat (1) di Undang – Undang Tersebut.

Diawal Tahun 2020, dunia digemparkan dengan marebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru dan *World Health Organization* memberi nama virus terbaru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan

penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini. Mengingat penyakit atau virus ini merupakan penyakit yang begitu cepat dan masif penyebarannya. Pemerintah Indonesia saat ini banyak melakukan penutupan segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Menimbang bahwasanya Pilkada merupakan langkah yang strategis dalam menegakan fungsi demokratisasi di tingkat daerah.¹¹

Dengan mengingat bahaya wabah Covid-19 tersebut yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia maka, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Hukum merupakan sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial dan merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum. Sehingga peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan harus benar terlaksana oleh penegak hukum. Dalam perubahan suatu hukum harus dapat mengatasi permasalahan yang timbul dan dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah ketika Pandemi datang pada saat tahun politik tepati yakni pada agenda Pemilihan Kepala daerah.

Melihat sejarah peraturan perundang undangan yang mengatur terkait berlangsungnya Pilkada, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini merupakan regulasi yang mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota. Seiring berjalanya waktu Undang – Undang ini mengalami beberapa

¹¹ Suratman, Hayat & Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019, Hal. 194 – 195.

perubahan. Perubahan terakhir yaitu tepatnya perubahan pada Pasal 120 Ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2020 terkait pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan pemilihan susulan. Perubahan ini diadakan karena munculnya virus corona di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Dan kejadian terkait covid 19 ini, merupakan kejadian yang tak pernah diduga keberadaannya selama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia serta diluar prediksi pembentuk undang-undang sehingga tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi penyelenggara Pemilu / Pilkada untuk meresponya dengan sebuah kebijakan Sehingga diperlukan adanya regulasi baru yang mengatur terkait adanya penundaan Pilkada berupa pemilihan lanjutan dan susulan yang dikarenakan adanya gangguan keamanan berupa bencana non alam.¹²

Berdasarkan judul yang tertera terkait pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid – 19, berdasarkan pada Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, apabila dalam hal suatu wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilangsungkan pemilihan lanjutan. Sedangkan pengertian dari pemilihan lanjutan ini adalah factor gangguanya dapat terjadi di sebagian atau seluruh wilayah tetapi tahapan yang terganggu hanya sebagian saja, artinya tidak sampai menghentikan semua tahapan. Dan lanjut pada Pasal 120 Ayat (2) terkait pelaksanaan pemilihan lanjutan ini dilaksanakan mulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.¹³

Disisi lain Indonesia ini sedang diambang dilematis, pasalnya saat ini Indonesia dihadapkan dengan 2 kemungkinan besar. Yaitu dihadapkan dengan

¹² Ibid, hlm. 25-36.

¹³ Jamil, Dian Ferricha, *Penundaan Pilkada Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseasee*. Universitas Bhayangkara Surabaya & Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Hal – 116 – 117.

urgensi kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat banyak, dan dihadapkan dengan betapa strategisnya langkah – langkah dalam rangka menegakan demokratisasi tingkat daerah yaitu Pilkada. Pemerintah memang sebelumnya belum mempersiapkan regulasi yang mengatur tentang bencana non alam. Maka dari itu penjabaran Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk mengetahui kejelasan dan sebagai pembanding Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi Covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing- masing. Menjadi dilematik bahwa Undang-Undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat. Mengapa pemilihan lanjutan merupakan langkah yang tepat karena seluruh panitia penyelenggara telah melaksanakan beberapa tahapan pilkada sehingga beberapa tahapan yang telah terlewati atau dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pilkada dalam mempersiapkan proses Pilkada berlangsung, sesuai isi Pasal 120 Ayat (2) “Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti”. Artinya beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pilkada tidak terbuang sia – sia dan dapat dilanjutkan kembali saat keadaan mulai kondusif. Mengingat biaya yang telah dikeluarkan begitu besar, maka pemilihan lanjutan adalah langkah yang tepat.

Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan dan perombakan isi dari regulasi pelaksanaan Pilkada, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum

dan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia dalam menegakan demokratisasi ditingkat daerah yaitu pelaksanaan Pilkada. Dan tujuan diparkannya Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ini untuk dijadikan pembanding dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, begitulah amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga Negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang–undang dasar”, kaidah undang–undang menerangkan jika praktik kedaulatan diterjemahkan dalam bentuk pemilihan langsung di berbagai level pemerintahan, mulai dari memilih pemimpin negara, pemimpin daerah, hingga memilih legislator. Instrumen dalam pemilihan pemimpin juga dijelaskan dalam undang–undang pemilu nomor 7 tahun 2017, yang menegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat. Secara sederhana kedaulatan rakyat adalah pemerintahan di bawah rakyat, atas mandat rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi di bawah kuasa rakyat, melalui pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

Prinsip kedaulatan yakni menempatkan masyarakat dengan porsi yang cukup, untuk memainkan peranan dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam

menentukan serta memilih pimpinan, tentunya tanpa adanya hegemoni dalam pembuatan peraturan oleh para penguasa, melalui praktik pembuatan peraturan yang merugikan masyarakat dan menguntungkan pejabat serta pemimpin publik.¹⁴

Partisipasi dalam konsep kedaulatan rakyat kemudian diterjemahkan dalam bentuk praktik demokrasi langsung *direct democracy* yang benar-benar memposisikan masyarakat secara total dalam proses penentuan seorang pimpinan publik. Ajang pelaksanaan demokrasi langsung dapat kita lihat dari pesta demokrasi di level pemerintahan lokal atau daerah, disitulah masyarakat diajak berpartisipasi langsung untuk menentukan masa depan di daerahnya masing-masing. Namun jika dilihat dari sisi penegakan demokratisasi Pilkada merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis dalam mengaktualisasikan hal tersebut. Namun semuanya sedikit terkendala dengan adanya virus yang begitu mematikan dan cepat penyebarannya. Disisi lain yang menjadi kendala terselenggaranya Pilkada ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang adanya bencana non – alam, sehingga munculah Peraturan Pemerintah Pegganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai langkah awal penundaan Pilkada Serentak 2020.¹⁵

Sebelum membahas lebih dalam terkait pengertian atau definisi dari pemilihan lanjutan atau pemilihan lanjutan serentak berdasarkan Pasal 120 Ayat (2) Dan mengetahui tolak ukur dapat dilaksanakannya pemilihan lanjutan serentak seperti yang telah dipaparkan secara rinci dalam Pasal 120 Ayat (1). Jadi awal mula

¹⁴ Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, Niken Lestarini, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi Covid – 19*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Ilmu Politik, Vol 2, No. 2, Hal 130 – 131.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 105- 106.

terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berawal dari munculnya *Corona Virus - 19* yang merebak secara luas dan masif penyebarannya diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia.

Dengan munculnya *Covid – 19* ini yang dapat dikategorikan sebagai bencana nasional non – alam sebelumnya tidak pernah diatur dalam undang – undang manapun. Jangankan diatur, munculnya bencana nasional non – alam ini memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya tepatnya pada Sub Pembahasan pertama, lebih tepatnya lagi pada Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tidak ada sedikitpun frasa ataupun kalimat yang mengatur tentang bencana non – alam ini. Sedangkan melihat urgensinya terkait adanya *Covid – 19* ini yang mana penyebarannya begitu cepat dan masif, mengingat virus ini juga termasuk virus yang mematikan. Karena banyak memakan korban jiwa diseluruh dunia.¹⁶

Melihat proses penyebarannya yang begitu cepat dan penularannya juga begitu mudah. Yaitu dengan bersentuhan dan berdekatan dengan seseorang yang terindikasi telah tertular virus ini, secara tidak langsung orang didekatnya tersebut berpotensi besar telah turut tertular virus ini. Maka dari itu melihat gentingnya masalah kesehatan nasional di Indonesia ini, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid - 19. Karena

¹⁶ Aprista Ristyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid – 19 Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Vol. 2 No. 2, November 2020, Hal – 85.

proses karantina bagi seseorang yang telah tertular virus ini adalah langkah yang begitu tepat, efektif dan efisien untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang begitu mematikan. Sehingga diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini seolah – olah memberikan sinyal besar kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkumpulan masa dengan jumlah yang begitu besar. Mengingat virus ini begitu cepat dan mudah penyebarannya.

Namun seolah bertentangan antara regulasi satu dengan regulasi yang lain. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 yang saat ini telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota seolah menimbulkan inkonsistensi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid – 19. Melihat tujuan hukum dari diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ini yang saat ini berubah menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah memberikan kepastian hukum dan menjadikan dasar hukum untuk penundaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan cara pemilihan lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tersebut.¹⁷

Dan dapat dipastikan munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 adalah bertujuan untuk menambahkan tolak ukur dapat diberlakukannya Pemilihan Lanjutan Serentak pada tahun 2020 dengan cara menambahkan kriteria bencana nasional non – alam. Sehingga dengan tambahan frasa bencana non – alam pemilihan lanjutan yang pada intinya adalah penundaan Pilkada dan dilanjutkan pada tahapan terakhir yang tertunda sebagaimana penjelasan Pasal 120 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tersebut.

¹⁷ Ibid, Hal. 87 – 90.

Namun dengan munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ini seolah pemerintah akan menerobos beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur tentang kekarantinaan, pembatasan sosial berskala besar, dan regulasi – regulasi lain yang mengatur tentang bahaya dan proses percepatan dan pemutusan rantai penularan *Covid – 19* di nusantara.

Perppu No. 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah dengan dukungan DPR, menunjukkan Indonesia tetap mempertahankan sistem pilkada secara langsung dengan cara konvensional. Namun keputusan ini tetap harus diapresiasi, karena adanya keinginan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hak konstitusional setiap warga negara. Meskipun begitu rencana pelaksanaan pilkada di bulan Desember sangat beresiko, karena hingga pertengahan bulan Mei ini angka penyebaran Covid-19 masih menunjukkan adanya peningkatan. Namun demi menjalankan pilkada konvensional tersebut, setidaknya ada dua aspek hak dalam HAM yang utama dan hendaknya menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19, yaitu hak atas kesehatan dan hak atas politik (memilih dan/ atau dipilih).

Negara berkewajiban untuk melakukan pemenuhan HAM terhadap masyarakat, sehingga negara tidak boleh lalai dan mengabaikan hak atas kesehatan hanya demi berjalannya kontestasi politik dalam pilkada. Pengabaian terhadap hak atas kesehatan terlebih di tengah penyebaran pandemi Covid-19 akan berdampak pula pada hak lainnya terutama menyangkut hak atas hidup seseorang. Mengingat transmisi penyebaran Covid-19 yang terjadi begitu cepat dan meluas. Terlebih, orang- orang dengan penyakit bawaan kronis, memiliki resiko kematian lebih tinggi bila terjangkit Covid-19 (Susilo et.al,2020). Selain

itu, hingga kini belum ada obat untuk menangkal Covid-19, para ilmuwan masih berlomba-lomba mencari vaksin yang tepat.

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing dan tidak adanya frasa bencana non alam. Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat.

Sebelum membahas lebih dalam tentang analisis yuridis terkait perbedaan Pasal 120 Ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 penulis akan mengulik sedikit terkait definisi dan urgensi daripada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jadi secara tidak langsung pilkada merupakan proses dalam rangka penguatan dan pendalaman demokrasi, serta upaya untuk mewujudkan good government dalam tata kelola pemerintahan di negara demokrasi secara efektif. Menurut Larry Diamond (1990), pemerintah daerah berperan untuk mempercepat vitalitas demokrasi dengan cara pengembangan nilai dan ketrampilan masyarakat, serta kepala daerah berperan dalam mempertanggungjawabkan kepentingan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan.

Disisi lain setelah mengetahui tentang definisi dan urgensi Pilkada, pemerintah saat ini dihadapkan dengan keadaan darurat lainnya yang menyangkut nyawa dan keselamatan orang banyak. Yaitu terkait urgensi Covid – 19 ini. Sehingga dengan adanya virus yang begitu cepat penyebaran dan penularanya, serta juga dapat

dikatakan sebagai virus yang mematikan. Memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya virus ini, kancah perpolitikan nasional juga terdampak dan sedikit memberikan hambatan. Salah satunya adalah kekosongan hukum terkait norma – norma ataupun pasal – pasal yang mengatur terkait penundaan pemilihan kepala daerah apabila ada bencana non – alam. Pengertian bencana non - alam ini adalah bencana yang diakibatkan bukan dari alam, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor yang berpotensi besar untuk mengganggu dan menghambat jalanya demokratisasi daerah yaitu pilkada. Namun bencana non alam disini diartikan bencana yang diakibatkan oleh virus mematikan. Yang mana bencana non alam ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana yang begitu berbahaya dan berpotensi besar pula dalam mengganggu dan menghambat proses jalanya Pilkada di Indonesia.¹⁸

Sehingga melihat urgensi Pilkada dan Pandemi *Covid – 19* ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020. Yang mana Perpu ini merupakan langkah awal dari munculnya frasa bencana non alam. Sehingga diharapkan dengan adanya frasa bencana non alam ini pemerintah dapat melangsungkan Pasal 120 Ayat (2) di Perpu tersebut, yang saat ini telah berubah menjadi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020. Bahwasanya bunyi dari Pasal 120 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut : “Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti”.

¹⁸ Diah Arum Hapsari, *Wacana Pro Kontra Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid – 19 Pada Pemberitaan Online*, Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, IAIN Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, Hal – 141.

Artinya dengan adanya frasa bencana non alam pada pasal sebelumnya yaitu tepatnya pada Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mana bunyinya sebagai berikut : ” Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”. Sehingga dengan adanya bunyi frasa bencana non alam dari Pasal 120 Ayat (1) ini secara tidak langsung pemerintah indonesia, khususnya panitia penyelenggara Pilkada dapat menunda selama masih belum dianggap cukup aman menghadapi pandemi ini, sampai jangka waktu yang akan ditentukan oleh para penyelenggara Pilkada.

Sehingga dalam implementasinya dengan munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ini pemerintah segera melakukan penundaan pelaksanaan pilkada dan dilanjutkan lagi tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan adanya penundaan tersebut menjadi bukti bahwasanya dengan muncul dan terbitnya Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang semula berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2020 ini, lebih tepatnya lagi dengan munculnya frasa bencana non alam ini pemerintah dapat melangsungkan dan mengimplementasikan Pasal 120 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 yaitu terkait proses Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.¹⁹

¹⁹ Maria Puput Ristyastuti, Muhammad Sya'roni Rofii, *Analisis Naratif Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid – 19 Di Indonesia*, Jakarta - Universitas Indonesia, Vol. 8 No,2, Tahun 2011, Hal – 49.

Perlu diketahui bahwasanya pada regulasi sebelumnya yaitu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 di pasal yang sama yaitu, Pasal 120 Ayat (1) tidak ada satupun kata ataupun frasa yang menyinggung terkait bencana non alam ini. Karena memang sebelumnya pemerintah Indonesia tidak pernah mengira bahkan tidak pernah memprediksi terkait adanya bencana non alam ini yang sering disebut sebagai *Covid – 19* ini.

Sehingga dalam Implementasinya pemerintah tidak bisa menerapkan Pasal 120 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini. Hal ini dikarenakan keadaan darurat yang dihadapi saat ini adalah bencana non alam, yang mana bencana non alam ini tidak pernah diatur dalam Undang – Undang tersebut. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang mengatur terkait bencana non alam ini agar penundaan atau proses pemilihan lanjutan dapat dijalankan dan dilaksanakan, mengingat dan melihat bahayanya virus ini bagi keberlangsungan hidup umat manusia di dunia. Maka dari itu diperlukan adanya regulasi agar tidak ada ambiguitas hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.²⁰

Dan tidak adanya regulasi yang mengatur terkait adanya bencana non alam di Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini dan juga dengan adanya keadaan darurat yaitu Pandemi *Covid – 19* ini merupakan cikal bakal terjadinya dan munculnya frasa bencana non alam di regulasi yang mengatur Pilkada. Yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

²⁰ *Op Cit*, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Hal. 110.

Walikota. Yang mana Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ini saat ini telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020.²¹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan dan dibahas dari beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dengan tidak adanya frasa “Bencana Non Alam”, Pada Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pemerintah Indonesia khususnya KPU tidak dapat melaksanakan Pilkada Serentak di sebagian wilayah Indonesia. Sebagai pertimbangan hukum dari terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah karena adanya urgensi dan kondisi yang belum begitu memungkinkan bagi Indonesia untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi ini ditengah pandemi, karena Pemerintah Indonesia melalui Presiden telah mengumumkan dan menyatakan bahwasanya *Covid – 19* ini merupakan Bahaya Bencana Nasional. Dan pertimbangan hukum lainnya adalah karena adanya kekosongan hukum untuk menunda Pilkada Serentak yang disebabkan karena adanya bencana non – alam seperti Pandemi *Covid – 19* ini.

Maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan menambahkan frasa bencana non alam pada Pasal 120 Ayat (1), sehingga dengan adanya frasa bencana non alam ini, panitia penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU dapat menjalankan dan melaksanakan Pasal 120 Ayat (2) yaitu pemilihan lanjutan. Dan

²¹ Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, *Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2 No.2 Tahun 2020, Hal. 192.

Perppu Nomor 2 tahun 2020 ini telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020.

- **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwasanya pemerintah seharusnya selain mempersiapkan regulasi untuk menutupi kekosongan hukum terkait penambahan frasa bencana non alam pada Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah juga seharusnya dapat memberikan rasa aman dan kepastian rasa aman di Pilkada yang akan datang apabila Pandemi *Covid – 19* ataupun bencana – bencana non alam lainnya di Pemilihan – pemilihan selanjutnya. Sehingga tidak ada polemik ditengah masyarakat sehingga Pilkada dapat dijalankan secara ideal tanpa mengurangi indeks demokrasi di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Nasrullah, Tanto Lailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada Dan Desain Badan Peradilan Khusus*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana , 2011.
- Topo Santoso,. Ida Budhiati. 2019, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika , Jakarta Timur.

JURNAL

Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Vol. 2 No.2 , Tahun 2015.

Aprista Ristyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid – 19 Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Vol. 2 No. 2, November 2020

Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. *Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Vokus Media, 2003).

Yuliana, *Sebuah Tinjauan Literasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Volume 2, (Lampung, 2020)

Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, Niken Lestari, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi Covid – 19*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Ilmu Politik, Vol 2, No. 2

Zakiah Aprilia, *upaya guru dalam meningkatkan aktifitas belajar pada pembelajaran tematik siswa masa pandemi covid 19*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

INTERNET

“Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, Detiknews, Minggu 23 Juni 2019.

